



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 15 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota
Se – Jawa Tengah
2. Kepala Kanwil Kemenag
Provinsi Jawa Tengah
di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/0005956

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI JAWA TENGAH**

Menunjuk Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Jawa Tengah, dan dalam rangka upaya pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan dampak keadaan tertentu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar tingkatan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan hal tersebut, maka guna menghindari adanya penyebaran *COVID-19* yang semakin cepat dan meluas di lingkungan satuan pendidikan di Jawa Tengah, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan langkah strategis untuk mengurangi mobilitas warga sekolah melalui penetapan hari libur selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 16 s.d 29 Maret 2020 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Saudara, dan hal serupa kami berlakukan pula pada satuan pendidikan menengah dan khusus, dan selanjutnya proses belajar mengajar diselenggarakan dengan model jarak jauh melalui sistem online/daring.
2. Penetapan kebijakan sebagaimana tersebut angka 1, akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran *COVID-19*, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.

3. Lebih lanjut atas hal tersebut angka 1, diminta kepada Saudara melakukan berbagai langkah yang efektif serta efisien dan secara bersama-sama meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut atas pelaksanaan Surat Edaran ini, diminta Saudara melaporkan secara cepat/segera kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui layanan informasi yang tersedia, dan untuk menjaga kondusifitas, maka telah dibentuk Posko Terpadu melalui sambungan telepon pada nomor : 082313600560.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

TEMBUSAN :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia ;
3. Ketua DPR Republik Indonesia;
4. Ketua DPD Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
8. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
9. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan RI;
11. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;